

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA
ANYAMAN RUMBAI DI DESA SIDANG MAS BANYUASIN III
KABUPATEN BANYUASIN**

Deffi Haryani, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang
haryanideffi3012@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that in its implementation it is in accordance with applicable regulations, namely the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the Development of Tassel Weaving Business in the Village of Mas Banyuasin III, Banyuasin Regency. MSMEs are business activities carried out by individuals or privately owned business entities with the aim of growing and developing their businesses in the context of building a national economy based on just economic democracy. This study uses qualitative research methods, data collection techniques using observation, interviews, documentation and literature study. The findings of this study in the Village of Session Mas, Banyuasin III Regency in carrying out six implementation indicators, namely the interests fulfilled by the policy, the type of benefits generated, the desired degree of change, the position of policy makers, program implementers, and resources deployed. Based on the results of research and discussion of the findings of researchers in the field regarding the implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises on the Development of Tassel Weaving Business in the Village of Session Mas, Banyuasin III, Banyuasin Regency has been going well, with the support of the village officials of the Session Mas towards the tassel craftsman community who provides training, and increases the knowledge of the craftsmen, making the craftsmen in the village of Session Mas even more creative and can make their tassel craft business more advanced.

Keywords: Implementation, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena dalam implementasinya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang Pengembangan Usaha Tenun Rumbai Di Desa Mas Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. UMKM adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik swasta dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Temuan penelitian ini di Desa Sesi Mas Kabupaten Banyuasin III dalam menjalankan enam indikator implementasi yaitu kepentingan yang dipenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya dikerahkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan temuan peneliti di lapangan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Pengembangan Usaha Tenun Rumbai di Desa Sesi Mas Banyuasin III Banyuasin Pemkab sudah berjalan dengan baik, dengan adanya dukungan perangkat desa Sesi Mas terhadap komunitas pengrajin rumbai yang memberikan pelatihan, dan menambah pengetahuan para pengrajin membuat para pengrajin di Desa Sesi Mas semakin kreatif dan dapat berkreasi. bisnis kerajinan rumbai semakin maju.

Kata Kunci : Implementasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikan sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, UMKM di masyarakat lebih populer dengan sebutan home industri atau usaha rumahan. Di Indonesia usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia sejak beberapa waktu lalu, Kondisi krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh, Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi. Jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya luas, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Harapan Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (year on year) pada akhir Juni 2015. Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR. Pada saat ini perkembangan pertumbuhan UMKM lagi-lagi menurun akibat dampak dari adanya pandemi virus covid 19, maka dari itu pemerintah memberi bantuan kepada para pelaku usaha UMKM lewat program bantuan langsung tunai (BLT UMKM). BLT UMKM adalah dana bantuan UMKM yang di transfer lewat rekening. Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona, dana ini diberikan cuma-cuma dari pemerintah ke pelaku usaha dengan harapan agar dapat digunakan para pelaku usaha mikro sebagai tambahan modal, selain itu juga untuk menambah ragam barang dagangan atau memperluas usaha. Hal ini terbukti dalam kenyataan sekarang bahwa di Desa Sidang Mas saat ini telah terdapat usaha anyaman rumbai, usaha-usaha kecil yang berbasis rumah tangga. Rumbai ini adalah sebuah tanaman yang banyak tumbuh di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, masyarakat pengrajin bisa memanfaatkan rumbai itu menjadi sebuah karya kerajinan tangan berbentuk tikar, wadah tisu, kopiah, tas, nampan, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan rumbai ini sudah sejak dulu dilakukan warga Desa Sidang Mas namun zaman yang terus berubah membuat pengrajin harus berinovasi dalam membuat kerajinan tangan itu dengan bentuk yang lebih modern dan menarik, maka dari itu pemerintah daerah setempat berinisiatif untuk mengadakan pelatihan anyaman rumbai dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat dalam pengembangan kearifan lokal dengan hasil kerajinan tangannya, agar nilai jualnya juga menjadi lebih baik lagi dan juga kualitas produk anyaman yang semakin meningkat lagi, hal ini juga penting agar lebih menarik perhatian konsumen. Harapan pemerintah setempat juga dengan adanya pelatihan pengembangan inovasi anyaman rumbai ini dapat menjadi modal dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Kualitas produk merupakan faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian terhadap suatu produk, pengalaman yang baik atau buruk terhadap produk akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian kembali atau tidak sehingga pengelola usaha dituntut untuk menciptakan sebuah produk yang disesuaikan dengan kebutuhan atau selera konsumen. Selain kualitas produk metode pemasaran dan lokasi pun juga sangat berpengaruh terhadap penjualan anyaman rumbai tersebut, pemilihan media sosial dalam metode pemasaran dan penjualan berdasarkan realitas pertumbuhan media internet dan kuantitas pengguna yang meningkat sehingga potensi untuk mempromosikan sebuah produk semakin luas. Dan pemilihan lokasi yang tepat dapat mempengaruhi penjualan hasil dari anyaman rumbai tersebut. Akan tetapi walaupun sudah diadakan pelatihan bagi para pelaku usaha anyaman rumbai, masih ada juga hambatan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka yakni masalah mendapatkan UMKM, metode pemasarannya yang masih manual.

Berikut beberapa hambatan bagi pelaku usaha yang ada di Desa Sidang Mas dalam mengembangkan usahanya yakni :

1. Masih banyak pelaku usaha di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang belum memahami apa saja syarat dan kriteria untuk mendapatkan UMKM tersebut sehingga membuat proses

pencairan dana tersebut menjadi lambat.

2. Kurangnya penyuluhan tentang UMKM di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang membuat masyarakat setempat kurang paham tentang bagaimana cara mendapatkan UMKM tersebut.

3. Kurangnya promosi dan penjualan terhadap anyaman rumbai sehingga masih banyak masyarakat di luar banyuasin tidak mengetahui kerajinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk Mengangkatnya dalam penelitian dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin?

2. Apakah ada hambatan dalam Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan Menganalisa Bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui dan Menganalisa Apakah Ada Hambatan Dalam Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Tinjauan Pustaka

Implementasi

Menurut Jones (1996:295) dalam Sumaryadi (2005:15-16) mengartikan implementasi sebagai sebuah proses kebijakan publik meliputi persepsi/definisi, agregasi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian. penekanan aktifitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi, dengan menginterprestasikan pada kebijaksanaan menjadi program, proyek, dan aktifitas. dengan demikian dapat dilaksanakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi, Program akan menjuang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut

c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui:

d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan

e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Leneberry dalam putra (2003: 81) menyatakan bahwa proses implementasi memiliki elemen-elemen:

a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksanaan

b. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksanaan

c. Kordinasi berbaagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan antara badan pelaksanaan

d. Pengalokasian sumber-sumber guna mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Ina Primiana (2016) UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan dan Sumber daya manusia. selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran (Moleong, 2006; 49), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Penelitian Kualitatif memiliki paradigma naturalistik/alamiah yang bersumber padapandangan fenomenologis dan bersumber dari data riil, alamiah dan tidak dibuat-buat. Penelitian ini tidak menggunakan pengontrolan variabel dan manipulasi serta tidak mempergunakan anket maupun tes penelitian sebagai instrumen penelitian yang mengandalkan observasi maupun wawancara. Secara data nantinya dikumpulkan secara deskriptif dan naturalistik untuk mencegah subyektifitas dan membandingkan informasi dengan berbagai sumber terhadap hal-hal yang diteliti proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam. Pengumpulan data diharapkan dapat mengalih tahapan terhadap implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Hasil Penelitian

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Jika implementasi kebijakan sesuai dengan sebagaimana yang telah direncanakan, tentu kebijakan ini akan membawa hasil sebagaimana yang dicita-citakan. Permasalahannya adalah terkadang implementasi dari suatu kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan informan sebanyak 6 orang. Yaitu Bapak Iswadi Rusli selaku Kepala Desa Sidang Mas, Bapak Rodi selaku Sekertaris Desa, Bapak Hendri S. selaku Kasi Pelayanan Umum, dan 3 orang selakuwarga masyarakat Desa Sidang Mas.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Untuk menilai suatu keberhasilan dalam kebijakan implementasi adapun teori implementasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle dengan indikator sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penulistentang bagaimana kebijakan pengembangan usaha anyaman rumbai di Desa Sidang Mas pada tanggal 20, juni 2022 dengan Bapak Iswadi Rusli selaku Kepala Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pengembangan usaha anyaman rumbai di desa Sidang Mas ini masyarakat pengrajin bisa lebih menambah keterampilan anyamannya agar bisa membuat anyaman rumbai dengan bentuk-bentuk yang bervariasi agar lebih banyak masyarakat diluar dan akhirnya tertarik terhadap anyam ini”

Sementara menurut Bapak Hendri selaku Kasi Pelayanan Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin mengatakan :

“ Dengan adanya pengembangan usaha ini sangat bernilai positif karena membuat pengrajin anyaman semakin kreatif dan dapat meningkatkan peminat dengan bentuk-bentuk yang lebih baru dan bagus”

Sementara menurut Ibu Rasimah selaku Masysrakat Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa:

“kami sangat senang dengan adanya pelatihan anyaman rumbai ini kami menjadi sangat bersemangat untuk mempelajari dan membuat anyaman dalam bentuk-bentuk yang baru”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan anyaman rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ini sangat

berpengaruh positif bagi masyarakat pengrajin rumbai ini, dengan adanya pengembangan usaha ini maka para pengrajin dapat menambah ilmu keterampilannya agar bentuk anyaman menjadi banyak variasi dan akhirnya menarik minat masyarakat luar”.

2. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang manfaat yang dihasilkan dari pengembangan anyaman rumbai di Desa Sidang Mas pada tanggal 20, juni 2022 dengan Bapak Rodi selaku Sekretaris desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“manfaat yang dihasilkan dari anyaman ini yaitu dapat menambah pendapatan atau perekonomian pengrajin, yang tadinya hanya hasil dari bertani karet dengan usaha anyaman ini penghasilannya menjadi bertambah”

Sementara menurut Bapak Hendri selaku Kasi Pelayanan Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa :

“Dengan ada pengembangan usaha ini ekonomi pengrajin menjadi bertambah ,yang tadinya mereka hanya mengandalkan penghasilan dari bertani karet dan sekarang ada penghasilan dari menganyam rumbai yang dapat menjadi penghasilan tambahan bagi mereka”

Sementara menurut Ibu Evi selaku masyarakat pengrajin di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“Membuat penghasilan kami bertambah yang tadinya hanya dari bertani karet dengan adanya usaha ini kami menjadi lebih bisa membantu ekonomi keluarga dan juga anggota kelompok anyaman ini menjadi bertambah berkat pengemangan yang diadakan oleh pemerintah setempat”



Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari usaha anyaman rumbai ini bertambahnya penghasilan ekonomi para pengrajin yang tadinya hanya sebagai petani karet, dengan adanya pengembangan usaha ini para wanita/ibu-ibu disini menjadi lebih aktif berkegiatan untuk meningkatkan hasil karya mereka, menambah wawasan para pengrajin tentang mengayam rumbai dengan model yang lebih modern.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang dampak yang dihasilkan dari pengemangan usaha anyaman rumbai pada tanggal 20, juni 2022 dengan Bapak Iswadi Rusli selaku Kepala Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“Para pengrajin yang tadinya hanya membuat anyaman dengan bentuk yang itu-itu saja sekarang bisa membuat dengan model-model baru dan bervariasi sehingga masyarakat luar yang tadinya hanya tau rumbai hanya tanaman kini bisa tau kalau rumbai bisa dijadikan hiasan, bahkan bisa digunakan sehari-hari sebagai peralatan rumah tangga”

Sementara menurut Bapak Hendri selaku Kasi Pelayanan di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa:

“ Sekarang dengan adanya pengembangan ini pengrajin sudah membuat karya seni anyaman semakin banyak peminatnya, bentuk-bentuknya juga sudah semakin bervariasi dan juga semakin modern”

Sementara menurut Ibu Evi selaku masyarakat pengrajin anyaman rumbai di Desa Sidang Mas mengataka bahwa”

“Dengan adanya pelatihan pengembangan usaha ini kami menjadi lebih bisa membuat anyaman dengan model yang semakin modern, dan juga membuat usaha kami menjadi lebih maju lagi.



Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya pelatihan usaha anyaman rumbai ini berdampak positif bagi para pengrajin anyaman rumbai, para pengrajin dapat mengembangkan dan melahirkan inovasi baru sehingga hasil karya dari anyamn rumbai ini bisa menjadi komoditas dan bisa menunjukkan kepada daerah luar bahwa Banyuasin mempunyai kerajinan ciri khas yang tidak kalah bagus nya dari daerah luar.

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputus dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Terhadap Anyaman Rumbai pada tanggal 20 juni 2022 dengan Bapak Hendri selaku Kasih Pelayanan di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“Pemerintah desa Sidang Mas sudah menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat untuk para pengusaha kecil yaitu dengan menyalurkan bantuan UMKM dari pemerintah kepada para pengusaha anyaman rumai di desa Sidang Mas”

Sementara menurut Bapak Rodi selaku sekretaris Desa Sidang Mas mengatakan bahwa:

“Kami pemerintah Desa sudah menjalankan tugas dari pemerintah pusat mengenai UMKM dan kami sudah salurkan kepada para pengusaha anyaman rumbai disini dan juga kami telah memberikan pelatihan agar supaya para pengrajin dapat mengembangkan usahanya dan membuat usaha anyaman rumbai semakin maju”

Sementara menurut Ibu Rasimah selaku masyarakat pengrajin di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa sudah memberikan arahan kepada kami kelompok usaha anyaman rumbai dengan memberikan jalan untuk mendapatkan bantuan dana UMKM dari pemerintah pusat agar usaha kami semakin maju, hanya saja kemarin kami masih belum tau betul cara mendapatkannya karna belum ada pemberitahuan yang mendetail kepada kami”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sidang Mas sudah diterapkan, dengan menyalurkan bantuan dana dari pemerintah pusat kepada para pengusaha anyaman rumbai yang ada di Desa Sidang Mas, pemerintah Desa Sidang Mas juga sudah menggelar pelatihan inovasi pengembangan anyaman rumbai di Desa Sidang mas agar pengrajin disana lebih kreatif dalam memuat anyaman dan hasil karya anyaman rumbai ini dapat dikenal di daerah luar Banyuasin.

5. Para pelaksana program

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang bagaimana arahan yang dilaukan pererintah daerah setempat terhadap pengembangan usaha anyaman rumbai pada tanggal 20 juni 2022 dengan Bapak Fauzi selaku Kasih Kesejahteraan di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa:

“Dalam program pengembangan usaha anyaman rumbai ini pemerintah setempat telah mengadakan pelatihan inovasi anyaman rumbai, yang bertujuan untuk kemajuan dari para pengusaha anyaman rumbai itu sendiri”

Sementara menurut Ibu Rasimah selaku masyarakat pengrajin mengatakan bahwa:

“pemerintah sudah mengadakan program pelatihan anyaman rumbai kepada kami dan mengarahkan kami untuk mengikuti setiap pelatihan tersebut diadakan agar kami lebih menghasilkan karya yang lebih kreatif lagi”

Sementara menurut Ibu Evi selaku masyarakat pengrajin mengatakan bahwa:

“memberikan dukungan dengan mengadakan pelatihan untuk kami para pengrajin anyaman rumbai merupakan salah satu cara pemerintah daerah agar usaha kami semakin maju dan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami para pengrajin”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan program pengembangan usaha anyaman rumbai ini para pemerintah Desa Sidang Mas berkerja sama untuk mengadakan pelatihan inovasi bentuk terhadap anyaman rumbai yang bertujuan untuk kemajuan para pengusaha rumbai.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang sumber daya yang diterapkan dalam pengembangan usaha anyaman rumbai pada tanggal 20 juni 2022 dengan Bapak Iswadi Rusli selaku Kepala Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“sumberdaya yang disiapkan pemerintah desa Sidang Mas yakni sumber daya manusia yang siap mendukung penuh kegiatan pengembangan usaha ini,yang siap menjalankan tugas untuk mengarahkan para pengrajin anyaman rumbai agar anyaman rumbai mampu dikenal masyarakat banyuasin hingga masyarakat di luar banyuasin, dan juga memberikan tempat pemasaran jika ada even atau bazar yang ada di banyuasin guna menunjukkan hasil karya para pengrajin anyaman rumbai agar bisa dikenal di daerah luar”

Menurut Ibu Evi selaku masyarakat pengrajin desa Sidang Mas mengatakan bahwa:

“ Sumberdaya yang diterapkan pejabat desa Sidang Mas merupakan para pegawai desa yang siap membantu kami dalam pelatihan anyaman rumbai ini dan memeberikan fasilitas tempat untuk melaksanakan kegiatan ini, dan juga memberikan tempat bagi kami jika ada bazar-bazar di sekitaran banyuasin untuk berjualan dan menunjukkan hasil karya yang kami buat”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwasumber daya yang ada cukup memadai baik dari sumber daya manusianya seperti para pegawai desa yang mendukung penuh kegiatan pelatihan anyaman rumbai ini ,membantu para pengrajin dalam mengikuti kegiatan pelatihan maupun fasilitas tempat yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga memberikan fasilitas tempat bagi para pengrajin dalam menjual anyaman pada event-event tertentu yang ada di daerah Banyuasin.

Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Pasal 16 ayat 1)

1. Produksi dan pengolahan

Hasil produksi adalah hasil pembuatan dalam proses menghasilkan suatu barang guna memberikan barang tersebut terhadap kepuasan konsumen dn pengolahan lanjutan yang dilakukan untuk mendistribusikan hasil produksi menjadi lebih baik ke tangan konsumen agar kepuasan konsumen dan komitmen dapat terjaga dengan baik sehingga hubungan erat antara produksi, distribusi, dan konsumen dapat terjalin dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha anyaman rumbai di bidang produksi dan pengolahan pada tanggal 23 juni 2022 denganIbuRasimah selaku Pengrajin Rumbai mengatakan bahwa :

“untuk bahan dan pembuatan produk anyaman rumbai ini, kami (para pengrajin) menggunakan alat-alat sendiri yakni penjepit kayu/bambu,cuter atau gunting sebagai alat potong dan jarum dan untuk pembuatannya ya kami buat sendiri juga dan juga masih belajar bentuk baru sesuai yang pernah diajarkan di

kegiatan pelatihan oleh para pejabat setempat, ”

Sementara menurut Ibu Evi selaku para pengrajin anyaman rumbai di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa “ bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat anyaman kami sudah punya sendiri walaupun masih dengan peralatan manual sudah bisa membantu kami dalam membuat hasil karya anyaman rumbai”

Sementara menurut Bapak Iswadi Rusli selaku Kepala Desa Sidang Mas mengatakan bahwa:

“mengenai produksi dan pengolahannya kami selaku pejabat Desa Sidang Mas memang belum memfasilitasi alat-alat untuk pembuatan anyaman rumbai, dikarenakan dan para pengrajin juga sudah mempunyai alat-alatnya sendiri yang digunakan untuk membuat anyaman”



Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sidang Mas hanya memberikan pengarahan dalam pembuatan anyaman dengan model-model yang lebih menarik saja dan untuk proses pembuatan dan alat-alat produksinya pemerintah belum memfasilitasi alat dan bahannya para pengrajin masih menggunakan peralatan manual milik mereka sendiri.

2. Pemasaran

Sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk .

Terdapat beberapa jenis strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk seperti :

a. Internet Marketing

Merupakan jenis pemasaran produk yang dilakukan secara online melalui internet. Internet marketing jugabukan hanya berbicara persoalan penjualan saja, namun juga persoalan promosi dan branding serta menjalin hubungan baik dengan konsumen.

b. Earned Media

Contoh strategi pemasaran produk yang bisa kita lakukan adalah earned media yang merupakan bagian dari publikasi dalam bentuk testimoni di media sosial. dalam jenis ini kita juga bisa menggunakan *word of mouth* atau marketing dari mulut ke mulut, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang kita jual.

c. Direc selling

Direc selling merupakan kegiatan penjualan produk secara langsung yang dilakukan pembisnis kepada konsumen, tapi dalam konteks non-retail.

d. Point Of Purchase

Point of purchase merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan display produk yang di tempat kan di pusat perbelanjaan atau retail , tujuan dari contoh strategi pemasaran produk ini adalah untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk yang kita jual. biasanya jenis strategi ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan khusus seperti bazar dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulistentang fasilitas yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengembangan anyaman rumbai di bidang pemasaran pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Ibu Rasimah selaku pengrajin anyaman rumbai desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“Untuk pemasaran penjualan produk anyaman rumbai ini kami (para pengrajin) menjual ditempat usaha sendiri dan juga menggunakan media sosial pribadi seperti Wa dan Facebook , dan jika ada bazar-bazar di sekitar banyuasin ini pemerintah juga memberikan dukungan dengan memberika tempat untuk menunjukan hasil karya anyaman rumbai yg kami buat untuk memperkenalkan pada masyarakat luar .”

Sedangkan menurut Ibu Evi selaku pengrajin anyaman rumbai di Desa Sidang Mas mengatakkn bahwa :
 “Untuk menjual produk anyaman rumbai yang kami buat kami (para pengrajin) kami menggunakan berbagai cara seperti menjual ditempat usaha kami dan juga menggunakan media sosial pribadi yang kami punya seperti Wa, dan facebook dan instagram.”

Sedangkan menurut Bapak Iswadi Rusli selaku kepala Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :
 “ Mengenai penjualan dan pemasaran produk yang menggunakan media sosial kami serahkan kepada para pengrajinnya sendiri untuk menggunakan akun media sosial milik mereka masing-masing, tetapi jika ada kegiatan yang ada di sekitar daerah Banyuasin seperti bazar-bazar di acara tertentu kami memberikan tempat untuk para pengrajin memasarkan produk atau hasil karyanya di tempat tersebut”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sidang Mas memberikan dukungan penuh dan memantu pemasaran dengan menyediakan tempat jika ada iven atau bazar-bazar di sekitaran Banyuasin tetapi untuk pemasaran di media sosial pemerintah belum memberikan fasilitasi dan menyerahkan para pengrajin untuk menggunakan akun media sosial milik mereka pribadi,.

3. Sumber Daya Manusia`

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha anyaman rumbai di bidang sumberdaya manusia pada tanggal 23 juni 2022

Ibu Rasimah selaku pengrajin di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“ pemerintah memfasilitasi sumberdaya manusianya yaitu dengan menggerakan para pegawai desa untuk membantu kegiatan pelatihan yang diadakan di Desa Sidang Mas mengarahkan para pengrajin untuk mempelajari model-model baru dari anyaman yang lebih modern agar kami lebih meningkatkan lagi karya kerajinan yang kami miliki”

Sementara menurut bapak Iswadi Rusli selaku kepala desa Sidang Mas mengatakkn bahwa:
 “sumberdaya manusia yang kami kerahkan untuk membantu para pengrajin mengikuti pelatihan agar mereka lebih berkarya lagi dan juga kami pejabat desa mendukung penuh untuk para pengrajin memajukan usahanya dengan mengikuti pelatihan yang kami adakan ini”



Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sidang Mas memberikan fasilitas kepada sumber daya manusianya berupa pelatihan anyaman rumbai yang diselenggarakan atas kerja sama para pejabat pemerintah setempat dan juga memberi dukungan bagi para pengrajin agar dapat memajukan usahanya .

4. Desain dan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengembangan usaha anyaman rumbai di bidang desain dan teknologi pada tanggal 23 juni 2022 dengan Ibu Evi selaku pengrajin anyaman di desa Sidang Mas mengatakan bahwa :

“dengan adanya pelatihan inovasi terhadap pengembangan anyaman rumbai kami para pengrajin menjadi bisa membuat bentuk-bentuk baru dan menambah keterampilan menganyam yang kami miliki tetapi untuk teknologi pejabat desa belum memfasilitasi karena didesa Sidang Mas ini masih sulit jaringan internet masuk ada yang bisa masuk tetapi hanya kertu tertentu itupun terkadang masih tidak lancar jaringannya”

Sementara menurut Bapak Rodi selaku sekretaris Desa Sidang Mas mengatakan bahwa :
“selain sosialisasi yang belum terlaksana, jaringan yang susah masuk di daerah Sidang Mas ini juga mengaktifkan promosi produk atau pemasaran produk ini juga belum meluas sehingga membuat anyaman ini belum diketahui orang di luar Daerah sidang Mas ini”

Sementara menurut Ibu Rasimah selaku pengrajin anyaman rumbai di Desa Sidang Mas mengatakan bahwa
“kami masih bingung mengenai apa saja syarat untuk mengajukan UMKM ini apa-apa saja, sehingga syarat yang belum lengkap harus dilengkapi dahulu baru akan di proses oleh pemerintah dan itu memakan waktu dan pencairan dananya juga menjadi lama”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih ada hambatan dalam pengembangan usaha anyaman rumbai ini yaitu masih kurangnya sosialisasi tentang UMKM kepada masyarakat Sidang Mas singga membuat para pengusaha bingung dengan cara mengajukan dan apa saja syarat-syaratnya sehingga proses nya menjadi lambat, dan juga karena jaringan yang susah masuk juga menjadi hambatan bagi para pengrajin untuk memasarkan produk-produknya.

Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikan sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, UMKM di masyarakat lebih populer dengan sebutan home industri atau usaha rumahan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmanakepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

kebijakan pengembangan anyaman rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ini sangat berpengaruh positif bagi masyarakat pengrajin rumbai ini,dengan adanya pengembangan usaha ini maka para pengrajin dapat menambah ilmu keterampilannya agar bentuk anayaman menjadi banyak variasi dan akhirnya menarik minat masyarakat luar.

Jenis manfaat yang dihasilkan

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan, manfaat yang dihasilkan dari usaha anyaman rumbai ini bertambahnya penghasilan ekonomi para pengrajin yang tadinya hanya sebagai petani karet, dengan adanya pengembangan usaha ini para wanita/ibu-ibu disini menjadi lebih aktif berkegiatan untuk meningkatkan hasil karya mereka, menambah wawasan para pengrajin tentang menganyam rumbai dengan model yang lebihmodern .

Derajat perubahan yang diinginkan

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas, dampak yang dihasilkan dari pengemangan usaha anyaman rumbai ini adalah para pengrajin dapat mengembangkan dan melahirkan inovasi baru sehingga hasil karya dari anayamn rumbai ini bisa menjadi komoditas dan bisa menunjukkan kepada daerah luar bahwa Banyuasin mempunyai kerajinan ciri khas yang tidak kalah bagusny dari daerah luar.

Kedudukan pembuat kebijakan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sidang Mas sudah diterapkan, dengan menyalurkan bantuan dana dari pemerintah pusat kepada para pengusaha anyaman rumbai yang ada di Desa Sidang Mas,pemerintah Desa Sidang Mas juga sudah menggelar pelatihan inovasi pengembangan anyaman rumbai

di Desa Sidang mas agar pengrajin disana lebih kreatif dalam memuat anyaman dan hasil karya anyaman rumbai ini dapat dikenal di daerah luar Banyuasin.

Para pelaksana program

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan, untuk menjalankan program pengembangan usaha anyaman rumbai ini para pemerintah desa Sidang Mas berkerja sama untuk mengadakan pelatihan inovasi bentuk terhadap anyaman rumbai yang bertujuan untuk kemajuan para pengusaha rumbai.

Sumber daya yang dikerahkan

Resources Committed (sumber-sumberdaya yang digunakan)Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,sumber daya yang ada cukup memadai baik dari sumber daya manusianya seperti para pegawai desa yang mendukung penuh kegiatan pelatihan anyaman rumbai ini ,membantu para pengrajin dalam mengikuti kegiatan pelatihan maupun fasilitas tempat yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga memberikan fasilitas tempat bagi para pengrajin dalam menjual anyaman pada event-event tertentu yang ada di daerah Banyuasin.

Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

1. Produksi dan pengolahan

Hasil produksi adalah hasil pembuatan dalam proses menghasilkan suatu barang guna memberikan barang tersebut terhadap kepuasan konsumen dn pengolahan lanjutan yang dilakukan untuk mendistribusikan hasil produksi menjadi lebih baik ke tangan konsumen agar kepuasan konsumen dan komitmen dapat terjaga dengan baik sehingga hubungan erat antara produksi, distribusi, dan konsumen dapat terjalin dengan baik.

Bahan dan pembuatan produk anyaman rumbai ini, kami (para pengrajin) menggunakan alat-alat sendiri yakni penjepit kayu/bambu,cuter atau gunting sebagai alat potong dan jarum dan untuk pembuatannya ya kami buat sendiri juga. dan juga masih belajar bentuk baru sesuai yang pernah diajarkan di kegiatan pelatihan oleh para pejabat setempat,

2. Pemasaran

Sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk ,pemasaran penjualan produk anyaman rumbai ini kami (para pengrajin) menjual ditempat usaha sendiri dan juga menggunakan media sosial pribadi seperti Wa dan Facebook , dan jika ada bazar-bazar di sekitar banyuasin ini pemerintah juga memberikan dukungan dengan memberika tempat untuk menunjukkan hasil karya anyaman rumbai yang kami buat untuk memperkenalkan pada masyarakat luar .

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM)salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat di lepaskan dari sebuah organisasi, naik Institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dikerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, pemerintah memberikan dukungan penuh kepada kami (para pengrajin) untuk mengembangkan usaha kami yaitu dengan mengadakan pelatihan inovasi bentuk-bentuk anyaman rumbai yang lebih berkreasi lagi agar usaha kami lebih maju dan anyaman rumbai bisa dikenal di masyarakat luar dan menjadi kerajinan khas banyuasin

4. Desain dan Teknologi

Desain dan teknologi sangat penting dalam memproduksi suatu barang, jika hasil dari desain dan teknologi sangat mumpuni maka barang yang diproduksi tentunya memiliki nilai jual yang tinggi dan bermutu,dengan adanya pelatihan inovasi terhadap pengembangan anyaman rumbai kami para pengrajin menjadi bisa membuat bentuk-bentuk baru dan menambah keterampilan menganyam yang kami miliki tetapi untuk teknologi pejabat desa belum memfasilitasi karena didesa Sidang Mas ini masih sulit jaringan internet masuk ada yang bisa masuk tetapi hanya kertu tertentu itupun terkadang masih tidak lancar jaringannya.

Hambatan dalam Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Adapun hambatan yang dialami oleh para pengrajin dalam pengembangan usaha anyaman rumbai ini yaitu:

1. Karena kurangnya sosialisasi tentang UMKM dari pejabat desa kepada para pengusaha anyaman rumbai maka masih banyak pengusaha kecil anyaman rumbai untuk menyerahkan syarat-syarat untuk mendapatkan dana UMKM sehingga membuat pencairan dana tersebut menjadi lebih lama dan pengusaha anyaman rumbaipun menjadi terhambat untuk memperluas usahanya.

2. Karena kurangnya promosi produk anyaman rumbai dikarenakan jaringan yang sulit masuk di desa Sidang Mas hanya ada beberapa jaringan saja maka masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya anyaman rumbai yang merupakan karya kerajinan lokal yang tidak kalah bagus dari kerajinan di luar daerah Banyuasin tertentu itupun terkadang masih tidak lancar jaringannya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dengan enam indikator yaitu kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, para pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik, dengan dukungan dari pejabat desa Sidang Mas terhadap masyarakat pengrajin rumbai yang memberikan pelatihan, dan menambah wawasan para pengrajin, membuat para pengrajin di Desa Sidang Mas menjadi lebih kreatif lagi dan dapat menjadikan usaha kerajinan rumbai mereka semakin maju.

2. Terdapat juga hambatan bagi para pengusaha anyaman rumbai untuk mendapatkan dana UMKM dari pemerintah, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang UMKM terhadap pengusaha anyaman rumbai sehingga menjadi terhambatnya pencairan dana UMKM tersebut, kurangnya pemasaran terhadap produk anyaman rumbai sehingga membuat anyaman rumbai ini belum banyak diketahui oleh masyarakat di luar Banyuasin, dan teknologi internet yang sulit masuk di Desa Sidang Mas membuat para pengrajin sulit mempromosikan hasil karya mereka di media sosial.

DAFTAR PUSAKA

Anwar Prabu Mangkunegara. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Tegu, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro

Dunn William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Prasetia Widiya Pratama

Grindle, Merille S. 1980. *Politics And Policy Implementasi In The Third World*, Prinnton University Press New Jersey


Howlett, Michael, and M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy, Policy Cycles And Policy Subsystem*, Oxford, Oxford University Press

Joni, T. Raka. 2004, *Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan

Laswell, Harold, and Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*, New Heaven, Yale University Press

Moleong, Lexsy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nawawi Handari, dan Martini 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, Yogyakarta. Universitas Pess



- Ratminto, Atik Septi Winarsi, 2008 Manajemen Pelayanan. Yogyakarta; Putaka Pelajar
- Rian Nugroho D. 2008. *Public Policy*, Edisi Revisi, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Robbins, Stephen, P, And Timothy, A.J. 2008. *Perilaku Organisasi* (Organizational Behavior, Terjemah Diana Angelica), Buku I Dan II. Edisi Keduabelas. Jakarta; Salemba Empat
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.
- Singaribun, Masri, dan Sofian Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Singaribun, Marsi, Sofian Efendi. 2005. *Metode Penelitian Survei*. PT. Pustaka LP3ES Prof.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-3.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung ; Alfabeta
- Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta ; Rieneka.
- Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2002 Surakarta; Sebelas Maret; University Press
- Suwitri, Sri 2008, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Tangkilisan, Nesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*; Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta, YPAPI
- Tilar, H.A.R & Nugroho, Rian. 2008. *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Publik*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Usman, Nurdin. 2008. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*; Jakarta ; Balai Pustaka

Sumber lain :

Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah